



**KEPUTUSAN DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM KOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 800/252-BKD/IX/2020**

**TENTANG  
PEMBERLAKUKAN PENGHAPUSAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  
REKENING AIR BAGI MASYARAKAT PELANGGAN  
PERUMDA AIR MINUM KOTA SINGKAWANG**

**DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM KOTA SINGKAWANG**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat pelanggan Perumda Air Minum Kota Singkawang selama menghadapi pandemi virus corona dipandang perlu untuk memberlakukan penghapusan denda keterlambatan pembayaran rekening air Perumda Air Minum Kota Singkawang ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);  
3. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Singkawang Tahun 2019;  
4. Peraturan Direktur Nomor 426 Tahun 2011 tentang Kepegawaian PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang;  
5. Lampiran I point III Keputusan Direksi PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang Nomor 690/120-SKD/II/2016 tentang Perubahan Kembali atas Ketentuan Penerbitan Rekening, Biaya Pemeliharaan Pipa Dinas, Biaya Dana Pemeliharaan Meter, Ketentuan Denda Bagi Pelanggan, Perincian Golongan atau Klasifikasi Pelanggan serta Biaya Sambungan Langganan PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberlakukan penghapusan denda keterlambatan pembayaran rekening air bagi masyarakat pelanggan Perumda Air Minum Kota Singkawang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- KEDUA** : Penghapusan denda keterlambatan pembayaran rekening air bagi masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak berlaku bagi masyarakat pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :  
a) Pemakaian air sebelum meter air  
b) Mencabut / Merusak / menusuk meter air, segel dan perlengkapannya  
c) Memindahkan meter air tanpa persetujuan dari Perumda Air Minum Kota Singkawang

- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum Kota Singkawang.

Ditetapkan di SINGKAWANG  
pada tanggal 24 September 2020  
Direktur,



*Tembusan* disampaikan kepada yth :

1. Ketua Dewan Pengawas;
2. Para Kepala Bagian;
3. Kasie Penagihan;
4. Ka. Unit Pelayanan;
5. Kasie Keu. & Akuntansi;
6. Arsip.